

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Jatuhnya pesawat *Malaysia airlines* MH17 di Ukraina tahun 2014 menimbulkan tanggung jawab bagi negara yaitu:

1. Negara Ukraina sebagai Negara tempat jatuhnya pesawat MH17 memiliki tanggung jawab untuk membentuk dan memimpin investigasi kecelakaan sesuai dengan Pasal 26 Konvensi Chicago 1944 yang menyatakan bahwa Negara tempat jatuhnya pesawat memiliki kewajiban untuk membentuk investigasi/ penyelidikan mengenai jatuhnya pesawat tetapi atas pertimbangan keamanan, Ukraina mendelegasikan wewenangnya untuk menyelidiki insiden jatuhnya pesawat Malaysia MH17 di Ukraina kepada Belanda.
2. Negara Malaysia sebagai negara tempat didaftarkannya pesawat memiliki tanggung jawab untuk ikut serta dalam melakukan penyelidikan atas jatuhnya pesawat MH17 sesuai dengan Pasal 27 Konvensi Chicago 1944. *Malaysia Airlines* sebagai operator penerbangan seharusnya lebih memastikan keamanan dan keselamatan

penerbangan di wilayah udaranya dengan memilih rute yang lebih aman, hal ini menunjukan bahwa *Malaysia Airlines* melanggar *Article 19* Konvensi Montreal 1999 yang menyatakan bahwa pengangkut bertanggung jawab atas kerusakan dalam kasus kematian atau cedera badan dari penumpang yang menyebabkan kematian atau cedera. *Malaysia airlines* bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan atau pengiriman barang kecuali perusahaan penerbangan dapat membuktikan sebaliknya yang sesuai dengan Konvensi Montreal 1999 tentang *Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air.*

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas dapat disarankan sebagai berikut:

1. Perusahaan penerbangan dalam menentukan rute yang akan dilewati oleh pesawat udara hendaknya lebih berhati-hati dan lebih memikirkan keamanan serta keselamatan penerbangan.
2. Penelitian ini hanya fokus pada tanggung jawab negara atas jatuhnya pesawat Malaysia MH17 sehingga dapat dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai tanggung jawab dari ganti rugi yang seharusnya diterima korban.